



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 107/Pid.B/2015/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap	:	Suar Bin Siram.
Tempat lahir	:	Rangan Surai (Katingan).
Umur / tanggal lahir	:	57 tahun / 30 April 1958.
Jenis kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Rangan Surai, Kec.Marikit, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
A g a m a	:	Hindu Kaharingan.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SD kelas I (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

- 1 Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/01/VI/2015/ Ditreskrimum tanggal 27 juni 2015 sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B – 11/Q.2.11.6/Ep.1/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT – 1107/Q.2.11.6/ Ep.2/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015 sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 118/Pen.Pid.B/2015/PN Ksn tanggal 07 September 2015, sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015.
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 118-II/Pen.Pid.B/2015/Pn.Ksn, sejak tanggal 07 Oktober 2015 s/d tanggal 05 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 07 September 2015 Nomor : **107/Pid.B/2015/PN.Ksn** tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 07 September 2015 Nomor : **107/Pid.B/2015/PN.Ksn** tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 30 September 2015 Nomor : **107/Pid.B/2015/PN.Ksn** tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: **PDM-12/KSGN/08/2015** tanggal 8 Oktober 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Suar Bin Siram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ““tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal* 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suar Bin Siram dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah mata dadu gurak
 - 1 (satu) buah Lapak Dadu Gurak.
 - 1 (satu) buah piring kaca kecil bening.
 - 1 (satu) buah mangkuk tutup dadu gurak warna biru.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
 - 1 (satu) buah handuk warna merah.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk alto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 507.000, (Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4p- Mendapatkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2015 No. Reg. Perk. : **PDM-12/KSGN/08/2015**, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Suar Bin Siram, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, Sekira jam 21.10 Wib tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di pinggir jalan, Jalan Tjilik Riwut Desa Tumbang Pahanei, Kec. Marikit, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah. atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal Terdakwa mendapatkan informasi bahwa di Desa Tumbang Pahanei ada acara Kebaktian orang meninggal kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut dengan maksud ingin menggelar permainan judi jenis dadu gurak, dalam permainan judi jenis dadu gurak Terdakwa berperan sebagai Bandar dan memberikan kesempatan pada khalayak umum atau pada siapa saja yang akan ikut dalam permainan judi atau memasang taruhan dengan menggunakan uang dalam dadu gurak tersebut dan peralatan yang dipakai oleh terdakwa yaitu 6 (enam) buah mata dadu Gurak , 1 (satu) buah lapak dadu gurak, 1 (satu) buah piring kaca kecil bening, 1 (satu) buah mangkok tutup dadu warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam merk alto Kemudian Terdakwa memainkan judi dadu gurak dengan cara menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang diletakan diatas piring kaca kecil setelah itu ditutup dengan 1 (satu) mangkok plastik selanjutnya mangkok tersebut diguncangkan sementara itu pemasang (pemain) menaruh taruhannya berupa uang ke lapak yang terdapat gambar mata dadu, dimana pemasang taruhan dapat memasang taruhannya lalu setelah para pemasang sudah selesai memasang uang taruhan tersebut selanjutnya tutup dadu berupa mangkok plastik dibuka setelah dibuka gambar yang ada dilapak dicocokkan dengan pemasangan taruhan mata dadu, apabila ada orang yang memasang taruhannya pada gambar yang tepat dengan mata dadu yang keluar 1 (satu) mata dadu yang sama maka pemasang (pemain) akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah taruhannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mahkamah yang di terima sama dengan pasangan pemasang (pemain) makan bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhan pemasang (pemain), jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar sama dengan pasangan pemasang (pemain) makan pemasang (pemain) akan mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari jumlah taruhan yang dipasang akan tetapi apabila tidak sesuai maka uang taruhannya akan Terdakwa ambil, bahwa permainan judi dadu gurak ini bersifatnya untung-untungan saja, karena pemasang taruhan tidak mesti menang atau kalah dan permainan itu berulang-ulang dilakukan Terdakwa dan pemasang, bagi yang beruntung baik Terdakwa maupun Pemasang kadang-kadang menang kadang-kadang juga kalah. Terdakwa menggunakan keuntungan dari menjual permainan judi jenis dadu gurak untuk kebutuhan rumah tangga dan sehari-hari, pada saat terdakwa sedang melakukan perjudian dadu gurak tersebut Kemudian Saksi Bugar Sucianur bersama dengan Saksi Jhonfri anggota kepolisian Polsek Marikit yang sebelumnya sudah mendapat informasi tentang permainan judi dadu gurak yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Bugar Sucianur dan Saksi Jhonfri langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan Terhadap Terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa peralatan dadu dan uang Rp.507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah) dibawa dan diamankan Saksi Bugar Sucianur dan Saksi Jhonfri ke Kantor Polisi Sektor Marikit untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Suar Bin Siram, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, Sekira jam 21.10 Wib tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di pinggir jalan , Jalan Tjilik Riwut Desa Tumbang Pahanei, Kec. Marikit, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah. atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal Terdakwa mendapatkan informasi bahwa di Desa Tumbang Pahanei ada acara Kebaktian orang meninggal kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut dengan maksud ingin menggelar permainan judi jenis dadu gurak, dalam permainan judi jenis dadu gurak Terdakwa berperan sebagai Bandar dan



menyebutkan mahakam pada gaid

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

1 Saksi **Bugar Sucianor bin.H.Johansyah** , di bawah sumpah dipersidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi penangkapan terhadap Terdakwa Suar pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 di Desa Tumbang Pahanei Kec.Marikit Kab.Katingan Prop.Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa Suar menawarkan permainan dadu gurak tersebut kepada setiap orang baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak di rumah kediaman keluarga yang sedang berduka cita;
- Bahwa Terdakwa awalnya memiliki modal sebesar Rp.580.000,000 (lima ratus delapan puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa Suar melakukan permainan Dadu gurak tersebut dengan cara dengan menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang diletakan diatas piring kaca kecil setelah itu ditutup dengan 1 (satu) mangkok plastik selanjutnya mangkok tersebut diguncangkan sementara itu pemasang (pemain) menaruh taruhannya berupa uang ke lapak yang terdapat gambar mata dadu, dimana pemasang taruhan dapat memasang taruhannya lalu setelah para pemasang sudah selesai memasang uang taruhan tersebut selanjutnya tutup dadu berupa mangkok plastik dibuka setelah dibuka gambar yang ada dilapak dicocokkan dengan pemasangan taruhan mata dadu, apabila ada orang yang memasang taruhannya pada gambar yang tepat dengan mata dadu yang keluar 1 (satu) mata dadu yang sama maka pemasang (pemain) akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah taruhannya, jika 2 (dua) mata dadu yang keluar sama dengan pasangan pemasang (pemain) maka bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhan pemasang (pemain), jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar sama dengan pasangan pemasang (pemain) maka pemasang (pemain) akan mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari jumlah taruhan yang dipasang akan tetapi apabila tidak sesuai maka uang taruhannya akan Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan cara melawan para saksi penangkap;
- Bahwa pada permainan Dadu gurak tersebut Terdakwa berperan sebagai Bandarnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan para saksi penangkap adalah 6 (enam) buah mata dadu gurak ,1 (satu) buah Lapak Dadu Gurak,1 (satu) buah piring kaca kecil bening,1 (satu) buah mangkuk tutup dadu gurak warna biru,1 (satu) buah dompet kecil warna biru,1 (satu) buah handuk warna merah,1 (satu) buah tas warna hitam merk alto, serta uang tunai sejumlah Rp.507.000,00 (lima ratus tujuh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polsek Marikit;
- Bahwa Terdakwa memang sudah pernah menjalani Hukuman Kurungan pada Tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ; keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak

- 2 Saksi **Jhonfri bin.Udun** , di bawah sumpah / janji dipersidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi penangkapan terhadap Terdakwa Suar Bin.Siram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suar pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 di Desa Tumbang Pahanei Kec.Marikit Kab.KatinganProp.Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Suar menawarkan permainan dadu gurak tersebut kepada setiap orang baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak- anak di rumah kediaman keluarga yang sedang berduka cita;
- Bahwa Terdakwa awalnya memiliki modal sebesar Rp.580.000,000 (lima ratus delapan puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa Suar melakukan permainan Dadu gurak tersebut dengan cara dengan menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang diletakan diatas piring kaca kecil setelah itu ditutup dengan 1 (satu) mangkok plastik selanjutnya mangkok tersebut diguncangkan sementara itu pemasang (pemain) menaruh taruhannya berupa uang ke lapak yang terdapat gambar mata dadu, dimana pemasang taruhan dapat memasang taruhannya lalu setelah para pemasang sudah selesai memasang uang taruhan tersebut selanjutnya tutup dadu berupa mangkok plastik dibuka setelah dibuka gambar yang ada dilapak dicocokkan dengan pemasangan taruhan mata dadu, apabila ada orang yang memasang taruhannya pada gambar yang tepat dengan mata dadu yang keluar 1 (satu) mata dadu yang sama maka pemasang (pemain) akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah taruhannya, jika 2 (dua) mata dadu yang keluar sama dengan pasangan pemasang (pemain) makan bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhan pemasang (pemain), jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar sama dengan pasangan pemasang (pemain) makan pemasang (pemain) akan mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari jumlah taruhan yang dipasang akan tetapi apabila tidak sesuai maka uang taruhannya akan Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan cara melawan para saksi penangkap;
- Bahwa pada permainan Dadu gurak tersebut Terdakwa berperan sebagai Bandarnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan para saksi penangkap adalah 6 (enam) buah mata dadu gurak ,1 (satu) buah Lapak Dadu Gurak,1 (satu) buah piring kaca kecil bening,1 (satu) buah mangkuk tutup dadu gurak warna biru,1 (satu) buah dompet kecil warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam merk alto, serta uang tunai sejumlah Rp.507.000,00 (lima ratus tujuh ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polsek Marikit;
- Bahwa Terdakwa memang sudah pernah menjalani Hukuman Kurungan pada Tahun 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun 2011 dalam kasus Perjudian dengan Hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Permasyrakatan Sampit;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke dalam ruang persidangan dikarenakan Terdakwa melakukan permainan Dadu gurak;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Dadu gurak tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 di Desa Tumbang pahanei Kec.Marikit Kabupaten Katingan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Dadu gurak tersebut berdasarkan informasi ada keluarga yang berdukacita di Jl.Tjilik riwut Desa Tumbang Pahanei Kec,Marikit, Kab.Katingan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan dadu gurak tersebut dilakukan dengan cara yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang diletakan diatas piring kaca kecil setelah itu ditutup dengan 1 (satu) mangkok plastik selanjutnya mangkok tersebut diguncangkan sementara itu pemasang (pemain) menaruh taruhannya berupa uang ke lapak yang terdapat gambar mata dadu, dimana pemasang taruhan dapat memasang taruhannya lalu setelah para pemasang sudah selesai memasang uang taruhan tersebut selanjutnya tutup dadu berupa mangkok plastik dibuka setelah dibuka gambar yang ada dilapak dicocokkan dengan pemasangan taruhan mata dadu, apabila ada orang yang memasang taruhannya pada gambar yang tepat dengan mata dadu yang keluar 1 (satu) mata dadu yang sama maka pemasang (pemain) akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah taruhannya, jika 2 (dua) mata dadu yang keluar sama dengan pasangan pemasang (pemain) makan bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhan pemasang (pemain), jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar sama dengan pasangan pemasang (pemain) makan pemasang (pemain) akan mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipasang akan tetapi apabila tidak sesuai maka uang taruhannya

akan Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa memiliki modal sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu) rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan fungsi barang – barang yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa pada waktu itu :
 - a Lapak dadu gurak yang terbuat dari terpal tipis yang di atasnya di cetak gambar berupa mata dadu sesuai urutan hitungan dari satu sampai enam dan di beri warna fungsinya untuk mempermudah pemasang memasang uang tarohan di mata dadu yang di ingginkan pemasang.
 - b Mata dadu yang terdiri dari 3 biji yang terbuat dari kayu ulin dan juga tanduk rusa yang di bikin bulatan kecil di masing – masing sisinya sesuai dengan urutan hitungan dari satu sampai enam dan di beri warna putih dan merah di dalam lingkarannya fungsinya sebagai alat tebakan pemain/pemasang.
 - c Piring kaca bening kecil fungsinya sebagai alas/tempat untuk mengoncang mata dadu.
 - d Mangkok biasanya bekas sabun wing yang di beri lakban atau isolasi warna gelap di sampingnya fungsingnya sebagai penutup mata dadu yang di letakan di atas alas berupa piring kaca kecil.
 - e Handuk kecil yang di lipat seperti gulungan kecil fungsinya untuk tempat meletakkan piring kaca bening, mata dadu dan mangkok bekas sabung wing sebagai penutupnya kemudian di goncang secara bersamaan sebanyak satu kali supaya mata dadu gurak yang ada di dalamnya berubah.
 - f Dompot kecil warna biru fungsinya sebagai tempat menyimpan mata dadu gurak.
 - g Tas kecil kecil warna hitam fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan semua alat – alat dari lapak judi,mata dadu,piring kaca, handuk, dan mangkok penutup supaya mudah di bawa kemana saja.
 - h Uang fungsinya sebagai bahan taruhan dalam permainan judi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa saat penangkapan oleh saksi Bugar dan Saksi Jhonfri didapati barang –barang yang berupa Uang tunai sebesar Rp. 507.000, (lima ratus tujuh ribu rupiah) tersebut terletak diatas lapak dadu gurak ,1 (satu) buah lapak dadu gurak terletak didepan tempat Terdakwa duduk bermain judi dadu gurak,3 (tiga) buah mata dadu gurak, 1 (satu) buah piring kaca kecil warna putih, 1 (satu) buah mangkok tutup dadu gurak, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam terletak didepan Terdakwa duduk saat menjadi Bandar judi dadu gurak,1 (satu) buah dompet warna biru dan 3



putusan.mahkamahagung.go.id dadu gurak terletak di dalam tas warna hitam yang terletak di

- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

- Uang tunai sebesar Rp. 507.000, (Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah)
- 6 (enam) buah mata dadu gurak
- 1 (satu) buah Lapak Dadu Gurak.
- 1 (satu) buah piring kaca kecil bening.
- 1 (satu) buah mangkuk tutup dadu gurak warna biru.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
- 1 (satu) buah handuk warna merah.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk alto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 21.10 Wib Terdakwa mendapat informasi bahwa ada keluarga yang sedang berduka berbekal informasi itu maka Terdakwa berangkat ke Desa Tumbang Pahae untuk menggelar permainan dadu gurak;
- Bahwa dalam permainan dadu gurak tersebut Terdakwa berperan sebagai Bandarnya;
- Bahwa dalam permainan dadu gurak tersebut Terdakwa memakai peralatan 6 (enam) buah mata dadu gurak, 1 (satu) buah lapak dadu gurak , 1 (satu) buah mangkok tutup dadu warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan 1 (satu) buah tas warna hitam serta 1 (satu) buah handuk berwarna merah yang digunakan dalam permainan dadu gurak tersebut;
- Bahwa permainan dadu gurak tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang diletakan diatas piring kaca kecil setelah itu ditutup dengan 1 (satu) mangkok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mangkok tersebut diguncangkan sementara itu pemasang

(pemain) menaruh taruhannya berupa uang ke lapak yang terdapat gambar mata dadu, dimana pemasang taruhan dapat memasang taruhannya lalu setelah para pemasang sudah selesai memasang uang taruhan tersebut selanjutnya tutup dadu berupa mangkok plastik dibuka setelah dibuka gambar yang ada dilapak dicocokkan dengan pemasangan taruhan mata dadu, apabila ada orang yang memasang taruhannya pada gambar yang tepat dengan mata dadu yang keluar 1 (satu) mata dadu yang sama maka pemasang (pemain) akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah taruhannya, jika 2 (dua) mata dadu yang keluar sama dengan pasangan pemasang (pemain) maka bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhan pemasang (pemain), jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar sama dengan pasangan pemasang (pemain) maka pemasang (pemain) akan mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari jumlah taruhan yang dipasang akan tetapi apabila tidak sesuai maka uang taruhannya akan Terdakwa ambil;

- Bahwa permainan dadu gurak tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang oleh Terdakwa dan Pemasang ;
- Bahwa permainan dadu gurak tersebut adalah jenis permainan Perjudian;
- Bahwa hasil dari keuntungan permainan dadu gurak tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan rumah tangga Terdakwa dan kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan permainan Dadu gurak tersebut saksi Bugar dan saksi Jhonfri mengetahui permainan tersebut dengan adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa saksi Bugar dan saksi Jhonfri melakukan penggrebekan dan mendapati suar sebagai pemilik permainan dadu gurak tersebut dengan barang bukti peralatan dadu gurak dan uang sejumlah Rp.507.000,00 (lima ratus tujuh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP:

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas, yang menurut hemat Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjudian dalam hal ini Terdakwa sebagai subjek pelakunya dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa melakukan perbuatannya guna untuk mencari keuntungan dan kepentingan Terdakwa sendiri dengan cara menjual dadu burak dengan menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang diletakan diatas piring kaca kecil setelah itu ditutup dengan 1 (satu) mangkok plastik selanjutnya mangkok tersebut diguncangkan sementara itu pemasang (pemain) menaruh taruhannya berupa uang ke lapak yang terdapat gambar mata dadu, dimana pemasang taruhan dapat memasang taruhannya lalu setelah para pemasang sudah selesai memasang uang taruhan tersebut selanjutnya tutup dadu berupa mangkok plastik dibuka setelah dibuka gambar yang ada dilapak dicocokkan dengan pemasangan taruhan mata dadu, apabila ada orang yang memasang taruhannya pada gambar yang tepat dengan mata dadu yang keluar 1 (satu) mata dadu yang sama maka pemasang (pemain) akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah taruhannya, jika 2 (dua) mata dadu yang keluar sama dengan pasangan pemasang (pemain) makan bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhan pemasang (pemain), jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar sama dengan pasangan pemasang (pemain) makan pemasang (pemain) akan mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari jumlah taruhan yang dipasang akan tetapi apabila tidak sesuai maka uang taruhannya akan Terdakwa ambil dan dalam hal ini Terdakwa memiliki keahlian khusus hanyalah bersifat lucky atau untung-untungan semata ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati rumusan dan unsur-unsur esensiil dari Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana diuraikan diatas serta memperhatikan sisi koneksitas dan relevansinya, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dengan unsur- unsurnya yang adalah sebagai berikut ;

- 1 **Barang siapa ;**
- 2 **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalyak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan tersebut ;**
- 3 **Tanpa ijin dari Pihak yang berwenang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa ;

Menimbang, bahwa kalimat “setiap orang” identik dengan kalimat “Barang siapa”, selanjutnya yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu perbuatan pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yakni : - **Suar bin. Siram** yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat *unsur Setiap orang telah terpenuhi* ;

Ad.2. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain

Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan terdakwa diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa suar awalnya pada tanggal 26 Juni 2015 pergi ke Desa tumbang pahanei dengan berbekal informasi ada keluarga yang mengalami dukacita dan pada saat itu timbul niat Terdakwa Suar untuk menggelar permainan dadu gurak;
- Bahwa Terdakwa pada permainan dadu gurak berperan sebagai Bandar dan memberikan kesempatan pada khalayak umum atau pada siapa saja yang akan ikut dalam permainan judi atau memasang taruhan dengan menggunakan uang dalam dadu gurak;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan ini menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang diletakkan diatas piring, 1 (satu) mangkokplastik, 1 (satu) buah dompet biru, 1 (satu) buah handuk berwarna merah, 1 (satu) tas berwarna hitam merk Alto;
- Bahwa dalam permainan dadu gurak Terdakwa mekanisme permainan judi jenis dadu gurak yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang diletakan diatas piring kaca kecil setelah itu ditutup dengan 1 (satu) mangkok plastik selanjutnya mangkok tersebut diguncangkan sementara itu pemasang (pemain) menaruh taruhannya berupa uang ke lapak yang terdapat gambar mata dadu, dimana pemasang taruhan dapat memasang taruhannya lalu setelah para pemasang sudah selesai memasang uang taruhan tersebut selanjutnya tutup dadu berupa mangkok plastik dibuka setelah dibuka gambar yang ada dilapak dicocokkan dengan pemasangan taruhan mata dadu, apabila ada orang yang memasang taruhannya pada gambar yang tepat dengan mata dadu yang keluar 1 (satu) mata dadu yang sama maka pemasang (pemain) akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah taruhannya, jika 2 (dua) mata dadu yang keluar sama dengan pasangan pemasang (pemain) makan bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id3 (tiga) mata dadu yang keluar sama dengan pasangan pemasang (pemain) maka pemasang (pemain) akan mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari jumlah taruhan yang dipasang akan tetapi apabila tidak sesuai maka uang taruhannya akan Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa sudah kedua kalinya ini melakukan permainan dadu gurak;
- Bahwa permainan dadu gurak tersebut adalah jenis permainan Perjudian;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan Judi dadu gurak adalah untuk biaya kebutuhan keluarga Terdakwa dan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa permainan judi dadu gurak ini bersifat untung-untungan saja, karena pemasang taruhan tidak mesti menang atau kalah dan permainan itu berulang-ulang dilakukan Terdakwa dan pemasang, bagi yang beruntung baik Terdakwa maupun Pemasang kadang-kadang menang kadang-kadang juga kalah;
- Bahwa pada permainan Judi dadu gurak ini saat saksi Bugar Sucianor dan saksi Jhonfri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suar para saksi mendapatkan barang bukti berupa alat-alat permainan Judi dadu gurak dan uang sejumlah Rp.507.000,000 (lima ratus tujuh ribu) rupiah dari Terdakwa Suar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalyak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan tersebut ;**" telah terpenuhi ;

Ad.3. Tanpa Ijin Yang berwenang:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan terdakwa diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa melakukan permainan Judi Dadu gurak tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 tepatnya jam 21.00 Wib yang bertempat di Jalan Tjilik Riwut Desa Tumbang Pahanei Kec.Marikit Kabupaten Katingan dikediaman keluarga yang sedang berduka cita berdasarkan informasi yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme permainan Judi Jenis dadu gurak tersebut adalah dengan cara menguncangkan mata dadu yang dicocokkan dengan mata dadu yang dipasang para pemain di lapak Judi yang digelar Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan Judi jenis dadu gurak tersebut sudah kedua kalinya dan Terdakwa dalam hal ini sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari pihak manapun dan dalam hal ini Terdakwa bekerja di bidang swasta; Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur

Tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, terkait perjudian yang tidak mendukung program pemerintah dan berpotensi merusak kehidupan di masyarakat, sehingga dianggap adil dan beralasan apabila Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya, untuk memberikan efek jera, pendidikan dan pencegahan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 507.000, (Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 507.000,00 (lima ratus tujuh ribu) rupiah diperoleh saksi Bugar dan Saksi Jhonfri adalah uang hasil permainan Judi dadu gurak milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 6 (enam) buah mata dadu gurak
- 1 (satu) buah Lapak Dadu Gurak.
- 1 (satu) buah piring kaca kecil bening.
- 1 (satu) buah mangkuk tutup dadu gurak warna biru.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
- 1 (satu) buah handuk warna merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan peralatan permainan Judi Dadu gurak oleh Terdakwa yang di dapati saksi Bugar dan Saksi Jhonfri saat penangkapan Terdakwa dan barang bukti tersebut di khawatirkan di kemudian hari akan dipergunakan kembali untuk permainan Judi Dadu gurak maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tidak pidana perjudian.
- Perbuatan Terdakwa merusak kehidupan bermasyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan perkara yang sama yaitu permainan Judi Dadu gurak;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal- hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUAR BIN SIRAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan Judi” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUAR Bin.SIRAM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 507.000, (Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 6 (enam) buah mata dadu gurak
- 1 (satu) buah Lapak Dadu Gurak.
- 1 (satu) buah piring kaca kecil bening.
- (satu) buah mangkuk tutup dadu gurak warna biru.
- (satu) buah dompet kecil warna biru.
- (satu) buah handuk warna merah.
- (satu) buah tas warna hitam merk alto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing- masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 oleh **BUDI SETYAWAN, SH.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR ,SH.MH.** dan **LAURA THERESIA SITUMORANG,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO,SE.SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **HIMAWAN SETIANTO,SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH

BUDI SETYAWAN., S.H.M.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG,SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)